



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 273/UN6.RKT/PP/2016**

**TENTANG
DAYA TAMPUNG DAN POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran yang menetapkan kewenangan Rektor dalam menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. bahwa agar penerimaan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Tahun Akademik 2016/2017 dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku, perlu diatur Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2016/2017;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 219/UN6.RKT/PP/2016 tentang Dosen Pengampu Di Seluruh Program Studi Pada Fakultas Dan Sekolah Pascasarjana Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG DAYA TAMPUNG DAN POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017;
- KEDUA** : Daya Tampung Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Rektor ini;
- KETIGA** : Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran Melalui Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) Tahun Akademik 2016/2017 terdiri atas :
1. Seleksi Nasional
Penerimaan mahasiswa baru program sarjana minimal 40% dari daya tampung berdasarkan hasil Seleksi Nasional pola penjarangan prestasi akademik siswa melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
 2. Seleksi Bersama
Penerimaan mahasiswa baru program sarjana minimal 30% dari daya tampung berdasarkan hasil Seleksi Bersama tes tertulis melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
 3. Seleksi Mandiri
Penerimaan mahasiswa baru program sarjana untuk mahasiswa asing dan kelas Internasional, Program D3, D4, Profesi, Spesialis, S2 dan S3 berdasarkan hasil Seleksi Mandiri;
- KEEMPAT** : Biaya Pendidikan bagi mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima dalam Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) Tahun Akademik 2016/2017 diatur dalam Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Padjadjaran (terpisah dari Surat Peraturan ini);
- KELIMA** : Semua biaya yang telah dibayarkan oleh mahasiswa ke Universitas Padjadjaran tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun;
- KEEMAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jatinangor
Pada Tanggal : 22 Januari 2016
Rektor,



[Signature]
PRI HANGGONO ACHMAD

TEMBUSAN:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran ;
2. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
3. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Padjadjaran;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Padjadjaran;
5. Direktur Pascasarjana Universitas Padjadjaran;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Padjadjaran.

Program Sarjana

NO	FAKULTAS	KODE PRODI	PRODI	DAYA TAMPUNG		
				SNMPTN	SBMPTN	TOTAL
1	HUKUM	110110	Ilmu Hukum	225	225	450
2	EKONOMI DAN BISNIS	120110	Akuntansi	60	60	120
		120210	Ekonomi Pembangunan	60	60	120
		120310	Manajemen	60	60	120
		120410	Ekonomi Islam	30	30	60
3	KEDOKTERAN	130110	Kedokteran	125	125	250
			Kedokteran Hewan	25	25	50
4	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	140110	Matematika	60	60	120
		140210	Kimia	68	68	136
		140310	Fisika	53	53	106
		140410	Biologi	65	65	130
		140610	Statistika	50	50	100
		140710	Geofisika	30	30	60
		140810	Teknik Informatika	38	38	76
		140910	Teknik Elektro	25	25	50
5	PERTANIAN	150510	Agroteknologi	128	128	256
		150610	Agribisnis	68	68	136
6	KEDOKTERAN GIGI	160110	Pendidikan Dokter Gigi	89	89	178
7	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	170110	Ilmu Administrasi Negara	49	49	98
		170210	Ilmu Hubungan Internasional	53	53	106
		170310	Ilmu Kesejahteraan Sosial	38	38	76
		170410	Ilmu Pemerintahan	42	42	84
		170510	Antropologi	30	30	60
		170610	Ilmu Administrasi Bisnis	45	45	90
		170710	Sosiologi	27	27	54
		170810	Ilmu Politik	27	27	54
8	ILMU BUDAYA	180110	Sastra Indonesia	45	45	90
		180210	Sastra Sunda	38	38	76
		180310	Ilmu Sejarah	38	38	76
		180410	Sastra Inggris	57	57	114
		180510	Sastra Perancis	38	38	76
		180610	Sastra Jepang	45	45	90
		180710	Sastra Rusia	30	30	60
		180810	Sastra Jerman	45	45	90
		180910	Sastra Arab	53	53	106
9	PSIKOLOGI	190110	Psikologi	80	80	160
10	PETERNAKAN	200110	Peternakan	173	173	346
11	ILMU KOMUNIKASI	210110	Ilmu Komunikasi	60	60	120
		210210	Ilmu Perpustakaan	53	53	106
		210310	Hubungan Masyarakat	55	55	110
		210410	Televisi dan Film	27	27	54
		210510	Manajemen Komunikasi	53	53	106
		210610	Jurnalistik	45	45	90
12	ILMU KEPERAWATAN	220110	Ilmu Keperawatan	75	75	150
13	PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	230110	Perikanan	125	125	250
		230210	Ilmu Kelautan	50	50	100
14	TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	240110	Teknik Pertanian	63	63	126
		240210	Teknologi Pangan	63	63	126
		240310	Teknologi Industri Pertanian	25	25	50
15	FARMASI	260110	Farmasi	80	80	160
16	TEKNIK GEOLOGI	270110	Teknik Geologi	88	88	176
				3074	3074	6148



Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr. M.
NIP 1962 0922 1989 02 1001